

**PEMAHAMAN MASYARAKAT GAMPONG
PULO TEUNGOH TERHADAP SURAH
AL-FURQAN AYAT 74 DAN KAITANNYA
DENGAN PRAKTEK *CHILDFREE***

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ANGGUN SALSABILA
NIM. 200303155

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2024 M/1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Anggun Salsabila

NIM : 200303155

Jenjang : Strata Satu (S1)


Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 2 April 2024

Yang Menyatakan,




Anggun Salsabila
NIM. 200303155

جامعة الرانيرى

AR-RANIRY


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Pada Hari/Tanggal : Selasa/23 April 2024
14 Syawal 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,


Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag
NIP. 197202101997031001


Sekretaris,


Dr. Suarni, S.Ag., MA
NIP. 197303232007012020

Penguji I,


Dr. Safrilsyah, S.Ag. M.Si
NIP. 197004201997031001


Penguji II,


Hardiansyah A, S.Th. I, M. Hum
NIP. 197501152001121004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh




Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Unruk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

ANGGUN SALSABILA


Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir
NIM: 200303155

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Pembimbing II



Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag. **Dr. Suarni, S. Ag., MA**
NIP.197202101997031001 NIP.197303232007012020

ABSTRAK

Nama/NIM : Anggun Salsabila/200303155
Judul : Pemahaman Masyarakat Gampong Pulo Teungoh terhadap Surah Al-Furqan ayat 74 dan kaitannya dengan Praktek *Childfree*
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M. Ag
Pembimbing II : Dr. Suarni, S.Ag., MA

Penelitian ini mengkaji tentang Pemahaman Masyarakat Gampong Pulo Teungoh Terhadap Surah Al-Furqan ayat 74 dan kaitannya dengan Praktek *Childfree*. *Childfree* merupakan sebutan bagi orang yang bersepakat untuk tidak memiliki anak. Sedangkan salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan. Permasalahan tersebut dirumuskan menjadi rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana konteks *childfree* dalam kandungan surah Al-Furqan ayat 74? 2). Bagaimana pemahaman masyarakat gampong Pulo Teungoh terhadap praktek *childfree* ? Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat gampong Pulo Teungoh terhadap praktek *childfree* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua jenis pendekatan, yaitu *Library Research* dan *field research* dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara serta menganalisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan masyarakat Gampong Pulo Teungoh kurang setuju dengan fenomena *childfree* tersebut karena sangat bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Qur'an, namun terdapat juga narasumber yang berpendapat memperbolehkan adanya *childfree* dalam situasi darurat yang menyangkut medis yang akan membahayakan nyawa anak atau ibunya.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Surah Al-Furqan ayat 74, *Childfree*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI' AUDAH

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berpedoman pada transliterasi Ali Audah dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatsa*
- (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
- (*dhammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (*ي*) (*fathah dan ya*) = ay, misalnya هريرة ditulis *hurayrah*
- (*و*) (*fathah dan waw*) = aw, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

- (*ا*) (*fathah dan alif*) = ā, (a dengan garis di atas)
- (*ي*) (*kasrah dan ya*) = ī, (i dengan garis di atas)
- (*و*) (*dhammah dan waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (معقول، توفيق، برهان) ditulis *burhan, tawfiq, ma'qul*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *Kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى *al-falsafat al-ula*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (منهج الادلة، دليل الاناية، تحافت) (الفلاسفة) ditulis *Tahafut al-Falasisfah, Dalil al-'inayah, Manahij al-Adillah*.

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang

sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف، النفس ditulis *al-kasyf*, *al-nafs*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئى ditulis *juz'i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi *alif*, misalnya: اختراع ditulis *ikhtira'*.

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

Swt	= Subhanahu wa ta'ala
Saw	= Salallahu 'Alaihi wa sallam
QS.	= Quran Surah
ra	= Radhiyallahu 'Anhu
HR.	= Hadist Riwayat
as	= 'Alaihi wasallam
dkk	= dan kawan-kawan
Vol.	= Volume
Terj	= terjemahan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani dan juga telah dan juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah ke alam islamiyah dari zaman kebodohan ke zaman yang ilmu pengetahuan yang selalu mengiringi kehidupan ummatnya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Gampong Pulo Teungoh Terhadap Surah Al-Furqan ayat 74 dan Kaitannya dengan Praktek *Childfree*”.

Suatu kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tentu karena adanya dukungan, bimbingan, partisipasi serta arahan dari semua pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda tercinta Bapak Agus Salem dan Ibunda tersayang Ibu Nurhafsa yang telah menjadi orang tua terbaik. Terima kasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, serta do'a yang tak pernah putus, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, serta semangat yang selalu diberikan sehingga membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa. Serta ucapan terimakasih kepada adik-adik saya (Afdhal Hidayatullah, Nul Alya Zahra, Naura Hafiza Khaira, dan Afwa Raisa Putri). Serta ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga, Nenek, Kakek, Bunda Nunung dan paman Mimin yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Ibu Zulihafnani, S.TH. MA., selaku Kepala Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta Penasehat Akademik Penulis, dan juga kepada Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA selaku Sekretaris

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang tiada henti-hentinya memberikan arahan dan semangat kepada penulis.

Kepada Bapak Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I dan juga kepada Ibu Dr. Suarni, S.Ag., MA selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan senantiasa sabar serta tidak pernah bosan dalam memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag beserta segenap civitas Akademik fakultas Ushuluddin dan Filsafat terutama dosen prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah ikhlas memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah berjasa dan menyemangati serta memotivasi penulis sehingga skripsi ini bisa selesai dengan waktu yang tepat. Kepada Wida Mutija, Ella Yuliani, Ema Safitri, Annisa Effendi, Dian Sahara, dan lainnya. Hanya Allah Swt lah yang mampu membalas kebaikan kalian semua. Serta teman-teman seperjuangan mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2020 yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang selama ini sama-sama memperjuangkan sebuah impian serta saling memberi semangat dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Serta ribuan terima kasih saya ucapkan kepada diri sendiri, karena telah mampu bertahan dalam proses panjang penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih karena selalu berfikir positif ketika keadaan sempat tidak memihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya penulis mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.


Semoga semua dukungan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini menjadi keberkahan bagi kita semua, tidak

dapat penulis membalasnya dengan apapun, hanya Allah Swt yang dapat memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 2 April 2024
Penulis,

Anggun Salsabila
NIM. 200303155



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ALI' AUDAH	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori.....	12
1. Pernikahan.....	12
2. Childfree	20
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Sumber Data	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Informan Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
1. Kondisi Gelografis Gampong Pullo Telulngoh	38
2. Struktur Aparatur Gampong Pulo Teungoh	39
3. Struktur Keanggotaan Tuha Peut Gampong Pulo Teungoh.....	40
4. Kondisi Masyarakat Gampong Pulo Teungoh .	41
5. Jumlah Penduduk	41
6. Pendidikan.....	41
7. Keagamaan dan Kesehatan	42
8. Keadaan Sosial Penduduk Gampong Pulo Teungoh.....	43
B. Konteks Childfree Dalam Kandungan Surah Al- Furqan Ayat 74.....	43
C. Pemahaman Masyarakat Gampong Pulo Teungoh terhadap Praktek Childfree	47
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Aparatur	39
Gambar 4. 2 Struktur Keanggotaan Tuha Peut	40



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk.....	41
Tabel 4. 2 Jumlah Sarana Keagamaan dan Kesehatan	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai bimbingan hidup. Al-Qur'an disampaikan kepada kaum Muslim untuk dibaca dan dipahami maksud kandungannya. Pembacaan dan pemahaman Al-Qur'an menghasilkan pemahaman beragam menurut kemampuan masing-masing.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah Swt telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah adalah wakil Allah Swt untuk mewujudkan kebaikan di alam semesta. Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menjamin kelestarian fungsi kekhalifahan serta mengandung manfaat yang banyak ialah dengan pernikahan.

Di samping itu, anjuran untuk melaksanakan pernikahan diharapkan untuk dapat memperoleh anak-anak yang sholeh dan kelak akan meneruskan tugas menjadi khalifah di bumi ini serta pengembangbiakan manusia agar mereka saling mengenal satu sama lain, bekerja sama, bergotong-royong dalam memenuhi kebutuhan, dan saling menasehati dalam kebaikan, ketakwaan dan kesabaran, agar tugas kekhalifaan yang mereka emban lebih mudah untuk dilaksanakan, dalam Al-Qur'an terdapat salah satu ayat yang membahas tentang anjuran untuk memiliki anak, yaitu pada surah Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang berkata,” Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan

keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.” QS. Al-Furqan ayat 74.

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

Artinya: (“Dan orang-orang yang berkata: ‘Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami),’) yaitu orang-orang yang meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari tulang sulbi mereka, keturunan yang taat dan hanya beribadah kepada-Nya, yang tidak ada sekutu bagi-Nya¹

Ibnu ‘Abbas berkata: “Mereka memohon keturunan yang selalu melaksanakan perintah Allah, hingga dengan kehadiran keturunan yang seperti itu, hati mereka menjadi senang didunia dan akhirat.² Ikrimah berkata: “Mereka tidak dikehendaki menjadi orang yang pandai atau orang tampan, akan tetapi mereka diinginkan menjadi orang-orang yang taat.” Al-Hasan al-Bashri ditanya tentang ayat ini, lalu beliau menjawab: “Yaitu Allah memperlihatkan hamba-Nya yang Muslim dan istrinya, saudaranya dan anaknya dalam ketaatan kepada Allah. Tidak, demi Allah, tidak ada sesuatu yang dapat menyejukkan mata seorang muslim dibanding ia melihat anak yang dilahirkannya dan saudara yang mengasihinya sebagai orang yang taat kepada Allah Swt.”

Anak merupakan pengikat erat bagi keharmonisan suami istri dalam keutuhan rumah tangga. Banyak diantara pasangan suami istri yang gelisah karena belum memiliki keturunan. Terdapat juga hadist nabi yang membahas tentang anjuran untuk menikahi wanita yang subur agar dapat memberikan keturunan yang banyak.

¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6*, (Jakarta, Tafsir Qur’an, 2010), hlm. 544

² Dikutip dari Ibnu ‘Abbas, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6*, (Jakarta, Tafsir Qur’an, 2010), hlm.545

Seperti yang terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i sebagai berikut:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ (رواه النسائي)

Artinya: “Nikahilah wanita yang penyayang dan subur! Karena aku berbangga dengan banyaknya ummatku”.³

Disatu sisi Allah menganjurkan didalam Al-qur'an untuk menikahi wanita produktif dan terdapat juga hadist Nabi yang menganjurkan untuk memperbanyak umatnya. Hal ini dikarenakan Rasulullah Saw akan membanggakan ummatnya yang banyak dihadapan nabi-nabi terdahulu pada hari kiamat kelak.⁴ Dari penjelasan hadis di atas timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud banyak itu dalam hal jumlah atau kualitasnya? Bagaimana jika keturunan yang dihasilkan itu banyak namun hanya sebagian kecil yang berkualitas? Bukankah lebih baik jika sedikit namun berkualitas? Sebab beberapa orang yang memutuskan untuk *childfree* merasa bahwa banyak anak-anak di luar sana yang terlantar dan tidak mendapatkan didikan yang baik.

Hal ini tentunya berbeda dengan pemahaman sebagian orang untuk tidak mau memiliki anak terlebih dahulu dengan berbagai alasan yang disebut dengan program *childfree*. Beberapa waktu belakangan ini, *Childfree* menjadi sebuah isu yang hangat di perbincangkan khususnya di media sosial masyarakat Indonesia. *Childfree* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya dengan beberapa faktor yang menjadi alasannya, seperti khawatir karena finansial yang belum mencukupi, khawatir kurangnya wawasan untuk membentuk keluarga dan memikul tanggungjawab

³ Ahmad Abi Abdirrahman bin suaib Ali An-Nasa'I, *Sunan An-Nasa'I*, (Riyadh: Maktabak Al-Ma'arif), No. 3175.

⁴ Robiatul Wahida, “Anjuran Menikahi Wanita Produktif Dalam Sunan An-Nasa'i,” (Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2018), hlm. 5.

sebagai orang tua yang baik, memiliki trauma, ataupun tuntutan karir dan pekerjaan.

Childfree atau keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan salah satu perubahan paling luar biasa dalam keluarga modern. Istilah ini dibuat dalam bahasa Inggris pada akhir abad ke 20, yang mana suatu pasangan yang menikah memilih untuk tidak memiliki anak pada pernikahan mereka, karena pada dasarnya bagi mereka memiliki anak adalah sebuah kesempurnaan pada suatu pernikahan, namun bagi orang-orang yang memilih *childfree*, anak bisa saja justru di anggap sebagai beban, penghambat karir dan kesuksesan, atau menjadi penyebab gagalnya seseorang untuk mengembangkan potensi diri. Pada dunia Barat, *childfree* bukanlah hal yang rumit yang harus diperdebatkan, namun berbeda dengan dunia Timur khususnya Indonesia dengan aturan kental masing-masing agama yang hidup didalamnya. Terutama Agama Islam yang berpedoman teguh pada kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Dalam Ajaran Islam, ikatan antara laki-laki dan perempuan pada sebuah akad yang disebut pernikahan, mengandung tujuan untuk memelihara nasab dan keturunan. Terdapat hadist-hadist yang membahas tentang anjuran menikahi wanita produktif untuk menghasilkan keturunan, anjuran memperbanyak anak, keutamaan memiliki banyak anak, dan hadist-hadist serupa lainnya. Bahkan dikisahkan pula bahwasanya Nabi Ibrahim a.s, bersama istrinya Siti Sarah yang kesulitan memperoleh keturunan dan mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan kedua, dengan wanita yang bernama Siti Hajar dan memiliki anak bernama Ismail. Nabi Ibrahim a.s memohon kepada Allah dalam doanya untuk dianugerahkan keturunan dari golongan orang-orang yang shaleh, yang taat, yang dapat menolognya dalam mendakwahkan agama

Allah dan menemaninya dalam kesepian.⁵ Sebagaimana dituliskan dalam pada firman Allah pada QS. As-Saffat ayat 100:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang shaleh.”

Dikisahkan pula bahwasanya Nabi Zakaria a.s, mempunyai istri yang mandul, dan memohon kepada Allah dari hitam hingga memutih rambutnya hanya untuk dianugerahkan keturunan yang shaleh,⁶ yang Allah ridhoi untuk mengendalikan dan melanjutkan urusannya, sebagaimana yang tertera dalam QS. Maryam ayat 4 sampai 9.

Melihat dari perspektif Islam, anak menjadi sesuatu yang di tunggu-tunggu dan di perjuangkan dalam pernikahan. Seorang anak seakan menjadi kemuliaan bagi orang tuanya, tidak hanya di dunia namun hingga ke akhirat. Hassan as-Sayyid Hamid Khitob dalam kitab *Muqasid an-Nikah wa Atharuha* menerangkan bahwa diantara tujuan pokok pernikahan ialah mengharapkan anak, memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad Saw, menjaga kemaluan, dan menjaga nasab.⁷ Namun bagaimana jika dikaitkan dengan fenomena *childfree* yang mulai banyak diikuti masyarakat di Indonesia yang bahkan beragama Islam, dimana mereka justru tidak ingin menghadirkan anak dalam pernikahan mereka. Pemikiran seperti ini kemungkinan besar muncul dari pemikiran-pemikiran yang bebas dan tidak terdidik dengan nilai-nilai islami karena pemikiran ini bertentangan dengan fitrah manusia.

⁵ Rachma Meviliyanti, “*Pendidikan Tauhid di Dalam Keluarga*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm.39.

⁶ Nuzullina Azka Rabbani, “*Pesan Moral dari Kisah Nabi Zakariya a.s Dalam al-Qur’an*” (UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 43.

⁷ Dikutip dari Muhammad Aulia, *Childfree : “Bagaimana Muslim Harus Bersikap?”* (Lembang, 2021), hlm. 22-23.

Menurut Buya Yahya, orang-orang seperti itu perlu untuk terus didoakan dan diingatkan.⁸ Adapun pandangan Ibnu Kharish, salah satu pendakwah yang kerap disapa ustadz Ahong, merespon fenomena ini dengan menukil fatwa Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘allam⁹ yang mengatakan, secara eksplisit¹⁰ hukumnya tidak haram karena pada dasarnya dalam Al-Qur’an tidak ada ayat yang mewajibkan pasangan suami istri untuk memiliki anak.

Dengan demikian orang-orang yang memilih untuk *childfree* lebih memilih untuk berkontribusi dalam hal memperbaiki tatanan anak-anak yang dirasa kurang mendapatkan perhatian dibandingkan untuk memiliki anak kandung. Beberapa hal inilah yang membuat *childfree* menjadi kontroversi karena bertentangan dengan salah satu tujuan dari adanya pernikahan, tapi disisi lain mereka yang memilih *childfree* juga mempunyai alasan dan tujuan yang masih bisa untuk dipertimbangkan. Karenanya hal ini menjadi suatu masalah yang sangat signifikan untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan serta pemilihan lokasi yang dianggap tepat untuk dilakukannya penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pemahaman Masyarakat Gampong Pulo Teungoh Terhadap Surah Al-Furqan ayat 74 dan Kaitannya dengan Praktek *Childfree*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konteks *Childfree* dalam Kandungan Surah Al-Furqan ayat 74 ?
2. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Gampong Pulo Teungoh terhadap Praktek *Childfree* ?

⁸ Al-Bahjah TV, “*Childfree Menurut PandangIslam*” Buya yahya Menjawab”, https://youtu.be/x7eaDGUG_w8, 2021

⁹ Mufti Fikih dan Syari'ah di Universitas Al-Azhar Cabang Thanta.

¹⁰ Maksudnya ialah secara gamblang atau tegas.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konteks *childfree* dalam kandungan surah Al-Furqan ayat 74.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Gampong Pulo Teungoh terhadap praktek *childfree*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bisa menambah khazanah keilmuan Islam, khususnya pemahaman terkait isu yang sedang dibahas dan ramai diperbincangkan akhir-akhir ini.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum untuk mengambil keputusan yang tepat dalam memiliki anak, agar dapat diingat bahwa Ajaran Islam sangatlah penting sehingga umat muslim dapat menjalankan Ajaran Agama Islam yang sesuai.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian.¹¹ Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun penjelasan tentang istilah yang digunakan yakni:

1. Pemahaman

Pemahaman menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan

¹¹ Widjono, *Bahasa Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 120.

benar.¹² Menurut Sudirman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Menurut Arikunto pemahaman (*Comprehention*) siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta.¹³

2. Praktek

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktek merupakan pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori.¹⁴ Bisa juga diartikan bahwa praktek adalah bentuk pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan penerapan teori. Praktek adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

3. *Childfree*

Childfree merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan seseorang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Para pasangan yang memutuskan untuk *childfree* biasanya menganggap bahwa memiliki anak atau tidak merupakan hak pribadi dan hak asasi manusia yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun.¹⁵

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2008), hlm.843

¹³ Arikunto, (2005), *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.51

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm.1030

¹⁵ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: EA Books, 2021), hlm.12.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan peneliti, telah ada skripsi dan karya-karya ilmiah lainnya yang membahas tentang *Childfree* maupun yang mendekati, baik itu dalam bentuk kajian lapangan maupun kajian kepustakaan.

Skripsi yang ditulis oleh Dhea Nila Aryani (2020) yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga kontemporer yang tidak memiliki anak di Kota Bandung memiliki keharmonisan yang sangat baik, ketidakhadiran anak dalam kehidupan rumah tangga mendorong hubungan antara keduanya menjadi lebih intim dan dekat.¹

Penulisan skripsi yang sudah dilakukan oleh Dhea Nila Aryani mempunyai perbedaan yang cukup jauh dengan skripsi penyusun. Perbedaannya adalah penyusun meneliti tentang Pemahaman masyarakat Gampong Pulo Teungoh terhadap Surah Al-Furqan ayat 74 dan kaitannya dengan praktek *Childfree*. Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang tingkat keharmonisan pasangan suami istri dikota Bandung yang memutuskan untuk *childfree* dengan pendekatan fenomenologis.

Skripsi yang ditulis oleh Ghea Teresa (2014) yang berjudul “*Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*”. Penelitian ini menjelaskan tentang motif dan generativitas pada individu *voluntary childlessness* (sebuah keadaan dimana pasangan

¹ Dhea Nila Aryani, “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)”, Skripsi, (Bandung: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, 2020).

yang belum memiliki anak disebabkan keinginan pasangan tersebut yang dapat dikarenakan beberapa hal).²

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis susun adalah fokus penelitiannya. Skripsi Ghea Teresa berfokus kepada motif dan adanya dorongan generativitas pada individu *voluntary childlessness* sedangkan penyusun lebih fokus kepada bagaimana Pemahaman masyarakat Gampong Pulo Teungoh terhadap Surah Al-Furqan ayat 74 dan kaitannya dengan praktek *Childfree*.

Artikel yang berjudul *Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam yang ditulis oleh Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho yang diterbitkan dalam *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* pada tahun 2021. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa keputusan untuk hidup *childfree* tidak lepas dari peran suami dan istri karena hal ini menyangkut masalah hak-hak reproduksi mereka. *Childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak untuk menolak kehamilan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis fenomena *childfree* dengan perspektif hak-hak reproduksi dalam islam.³

Faktor yang menjadi fokus penelitian pada artikel ini yaitu terletak pada ayat-ayatnya. Meskipun demikian, artikel ini sangat membantu penulis dalam melihat dan menganalisis fenomena *childfree* jika dilihat dari perspektif reproduksi perempuan yang kemudian bisa menjadi bahan rujukan dan tambahan dalam penelitian penulis.

Artikel yang ditulis oleh Nano Romadon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam yang berjudul *Childfree* Pasca

² Ghea Teresa, "*Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*", Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, 2014).

³ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, vol. 3 no.2, (2021), hlm. 108-109.

Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Gazali dalam jurnal *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* dalam hal hukum asal dan dalam kaca mata keadilan hak-hak reproduksi menurut pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Al-Gazali.⁴

Jenis penelitian pada artikel ini ialah studi pustaka, penelitian pada artikel ini lebih kepada pandangan para Ahli fiqh yang dikaitkan dengan hak-hak reproduksi perempuan. Adapun kontribusi penelitian ini bagi penulis ialah membantu dalam melihat hukum asal dari *childfree* yang ditinjau langsung dari pendapat para ahli fiqh.

Skripsi yang ditulis oleh Novalinda Rahmayanti dengan judul *Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan seorang perempuan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan *childfree*. Masyarakat yang ada pada wilayah tempat penelitian ini memahami bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan pilihannya, apalagi menyangkut hak atas tubuhnya.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni pembahasannya terkait masalah *childfree*, namun penelitian ini tidak mengkaitkannya dengan pemahaman masyarakat dan tidak termasuk ke dalam kajian *living Qur'an*. Berbeda dengan penelitian

⁴ Nano Romadhon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam, *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali*, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, vol.3 no.2 (2021), hlm. 158-159.

⁵ Novalinda Rahmayanti, "*Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo*", (Skripsi sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022), hlm. ix.

penulis yang mengkaitkan fenomena *childfree* ini dengan pemahaman masyarakat dan menggunakan kajian *living Qur'an*.

B. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan patokan sebagai akar berfikir untuk menjalankan suatu kajian atau dengan kata lain untuk menjelaskan kerangka rujukan atau teori yang digunakan untuk meneliti permasalahan.

1. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang paling suci dalam kehidupan setiap individu. Nikah atau perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan muhrim, dan membawa hak serta kewajiban diantara keduanya. Secara umum pernikahan merupakan ikatan lahir antara dua individu, seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bertujuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan melanjutkan keturunan, sesuai dengan ketentuan di dalam Islam.

Prinsip-prinsip hukum pernikahan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist yang kemudian dituangkan ke dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung tujuh asas atau kaidah hukum, yaitu:⁶

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Asas keabsahan pernikahan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan pernikahan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

⁶ Malik, Rusdi, *Memahami Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 258.

3. Asas *monogamy* terbuka
Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa dan raganya dapat melangsungkan pernikahan, agar mewujudkan tujuan pernikahan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berfikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat di sepakati bersama oleh suami istri.
7. Asas pencatatan pernikahan
Pencatatan pernikahan dapat mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan pernikahan.

Sedangkan di dalam Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah dan merupakan bukti keseriusan sebuah hubungan. Seperti yang terdapat didalam Al-Qur'an bahwa Allah Swt telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, hal tersebut terdapat didalam surah Ad-dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah).

Pernikahan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani. Islam sangat menganjurkan agar orang menempuh

hidup pernikahan. Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah. Pengertian pernikahan dalam pasal undang-undang perkawinan yang baru, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

b. Hukum Pernikahan

Selain pengertian diatas terdapat juga pengertian hukum atau pernikahan menurut para ulama:

1. Menurut Imam Maliki, pernikahan merupakan sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual antara perempuan yang bukan mahramnya dalam majusi menjadi halal.
2. Sedangkan menurut Imam Hanafi, pernikahan merupakan seseorang dalam memperoleh hak dan kewajiban dalam melakukan suatu hubungan dengan seorang perempuan dimana tidak ada halangan sesuai syariat untuk dinikahi.
3. Menurut Imam Syafi'i pernikahan merupakan sebuah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafaz nikah dengan makna yang serupa sehingga dari tujuan pernikahan tersebut untuk menciptakan suatu generasi penerus bangsa yang ada didunia.
4. Sedangkan menurut Imam Hambali pernikahan merupakan sebuah proses terjadinya akad dimana hal tersebut terjadi karena memperoleh suatu pengakuan dengan adanya lafaz nikah dengan kata lain bahwa pernikahan tersebut ingin memperoleh kata sah dan juga catatan dalam hubungan baik

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pess, 2000), hal.12-14

perempuan maupun laki-laki agar tidak terjerumus pada suatu kemaksiatan.⁸

Terdapat beberapa jenis hukum pernikahan dalam Islam berdasarkan pada niatnya:

1. Wajib

Dalam hukum Islam diwajibkan melangsungkan pernikahan bagi yang memiliki kemampuan untuk mengatasi hal-hal yang mana nantinya akan terjerumus kedalam kemaksiatan, selain itu juga mampu memberikan nafkah yang terdiri dari mahar atau pangan dan papan serta sandang. Jika seseorang tersebut sudah memiliki bekal dan hal-hal tersebut maka diwajibkan untuk menikah. Namun niat untuk menikah tersebut harus Lillahi ta'ala untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah serta menciptakan generasi keturunan yang baik akhlaknya dan juga menghindari hal-hal kemaksiatan.

2. Sunnah

Hukum pernikahan tersebut akan bersifat sunnah apabila seseorang tersebut ingin menikah tetapi belum sampai pada tahap terjatuhnya dalam kemaksiatan sehingga hal tersebut masih di sunnahkan untuk seseorang dapat melakukan pernikahan mungkin hanya untuk menyalurkan gairah saja tetapi tidak ingin melaksanakan sebuah pernikahan sehingga hal tersebut masih termasuk dalam sunnah karena secara kesiapan batin seseorang tersebut belum benar-benar siap untuk terjerumus ataupun menjalin sebuah pernikahan yang mana nantinya harus memenuhi setiap kebutuhan istri serta anaknya dan juga memenuhi tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Selain itu untuk seorang perempuan juga harus siap menjadi seorang istri yang patuh terhadap suami serta menjalankan tugas dan kewajibannya.

⁸ Adi Purwoto, dkk, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Padang: PT global eksekutif Indonesia, 2023), hlm. 8

3. Makruh

Maksudnya makruh tersebut dalam hukum pernikahan ialah dimana seseorang tersebut tidak menginginkan sebuah pernikahan karena wataknya ataupun sifatnya atau karena suatu penyakit sehingga dengan hal tersebut seseorang tidak memiliki kemampuan dalam menafkahi istri dan keluarganya, dan apabila dipaksakan dalam pernikahan di khawatirkan tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan bahkan bisa merugikan salah satu pasangannya sehingga secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut bisa menyebabkan tujuan dan juga makna dari pernikahan tersebut tidak sesuai.

Khawatir dapat menimbulkan permasalahan kedepannya maka hukum tersebut bersifat makruh apabila orang tersebut memang tidak memiliki atau tidak menginginkan sebuah pernikahan karena suatu penyakit atau hal-hal tertentu lainnya yang menimbulkan suatu kemudharatan bagi salah satu pihak.

4. Haram

Hukum pernikahan bersifat haram apabila seseorang menikah hanya untuk menyakiti atau membalaskan dendam sehingga hal tersebut merupakan sebuah hal yang bertujuan melanggar ketentuan agama, apabila hal tersebut terjadi maka bisa menimbulkan kekerasan fisik atau batin bagi pasangannya. Misalnya seperti seseorang yang ingin menyakiti atau menyiksa pasangannya dalam pernikahan maka hal tersebut sangat diharamkan karena selain merugikan salah satu pasangannya baik secara fisik maupun psikologis juga merugikan keluarga besar yang ada dalam hubungan tersebut karena sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang saja tetapi juga menyatukan kedua pihak keluarga sehingga dalam syariat agama Islam dijelaskan bahwa hal-hal yang bertujuan untuk menyakiti atau menyebabkan terjadinya sebuah perselisihan dalam mencapai sebuah niat

diharapkan hal tersebut tidak terlaksanakan karena akan bersifat haram.⁹

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan dari pernikahan menurut Agama Islam tersebut terdiri dari beberapa hal dimana dalam suatu pernikahan tersebut menunjukkan suatu kerinduan Allah Swt terhadap umatnya untuk menciptakan suatu generasi dan juga melakukan hubungan seksual antara kedua belah pihak. Berikut merupakan tujuan pernikahan menurut Agama Islam:¹⁰

1. Memenuhi Kebutuhan Manusia

Pernikahan secara umum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin manusia, memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan biologis mereka dengan benar dan sesuai dengan aturan Allah, sehingga hubungan biologis antara dua orang menjadi suci.

2. Membangun Rumah Tangga

Dalam pernikahan memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta nyaman, tentram, damai, dan penuh cinta.

3. Meningkatkan Ibadah

Pernikahan memungkinkan kedua belah pihak atau individu untuk meningkatkan ibadah mereka dengan saling taat dan takwa kepada Allah yang Maha Esa atas anugerah dan karunia-Nya. Sehingga hal-hal yang ingin dicapai dalam pernikahan itu mendapatkan keridhaan dan menyempurnakan agama serta ibadah mereka.

4. Mendapatkan Keturunan

⁹ Adi Purwoto, dkk, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Padang: PT global eksekutif Indonesia,2023), hlm. 11.

¹⁰ Adi Purwoto, dkk, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Padang: PT global eksekutif Indonesia,2023), hlm. 15-16.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk melahirkan suatu generasi yang akan meneruskan garis keturunan keluarga, sehingga anak-anak sholeh dan sholeha yang dilahirkan tersebut bisa menjadi generasi yang paham akan ilmu agama.

Allah Swt menunjukkan didalam Al-Qur'an bahwa salah satu sunnah nabi yang merupakan tokoh teladan mereka adalah menikah. Terkadang orang ragu untuk menikah karena mereka takut memikul tanggung jawab yang besar atau menghindari kesulitan. Sedangkan islam mengingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan kehidupan yang cukup, menghilangkan kesulitan dan akan memberikan kemampuan untuk mengatasi kemiskinan.

Terdapat salah satu ayat yang dikutip sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an adalah ayat yang memiliki arti "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang." Berdasarkan makna dari ayat di atas sangat jelas bahwa islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan dalam Islam, yakni rumah tangga yang sakinah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21 diatas. Terdapat tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dan dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu: sakinah, mawaddah, dan rahmat (Ar-Rahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan. Masing-masing pihak menjalankan perintah Allah Swt dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dari suasana as-Sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (Al-Mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya para mufasir mengatakan bahwa dari as-Sakinah dan Mawaddah inilah yang nantinya akan muncul ar-Rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkah dari Allah Swt. sekaligus pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri serta anak-anak mereka.¹¹

Kemudian, di jelaskan lebih jauh lagi dalam Penjelasan Undang-undang Perkawinan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan masalah keturunan. Ketidakhadiran anak menjadikan keluarga kehilangan beberapa fungsi dasarnya, seperti reproduksi, edukasi, dan pemeliharaan yang menyebabkan tidak terlaksananya peran orang tua untuk melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak. Salah satu penelitian yang dilakukan pada istri yang belum memiliki anak selama tiga tahun menemukan bahwa mayoritas subjek penelitiannya (62% responden) memiliki penilaian yang negatif terhadap pernikahannya dan cenderung tidak bahagia karena ketidakhadiran anak dalam pernikahan. Ketidakhadiran anak tidak hanya memengaruhi kepuasan pernikahan yang dirasakan istri. Pria yang divonis infertil juga menunjukkan reaksi yang serupa, seperti rasa kehilangan, depresi, pengucilan, isolasi, dan perilaku bermasalah lainnya. Pria tersebut juga menunjukkan perasaan “*outsiderness*” di dalam keluarga, pekerjaan dan hubungan sosial.

Kepuasan pernikahan sendiri di definisikan sebagai sejauh mana pasangan yang menikah merasakan dirinya tercukupi dan terpenuhi dalam hubungan yang dijalani. Wismanto, menemukan beberapa faktor yang memengaruhi kepuasan pernikahan. Salah satu diantaranya adalah kehadiran anak. Penelitian yang dilakukan Wismanto menunjukkan bahwa kehadiran anak memiliki peranan penting terhadap kepuasan dalam pernikahan. Hasil penelitian lain

¹¹ Agustina Nurhayati, Pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an, dalam *Jurnal Fakultas Syariah*, (Lampung, 2011), No.1, hlm.100.

juga menemukan bahwa individu yang divonis tidak dapat memiliki anak (*infertile*) menunjukkan kesedihan yang mendalam, penderitaan dalam hidup, perasaan tidak bahagia, stres, merasa tidak berguna, dan perasaan bersalah. Perasaan-perasaan ini menyebabkan individu tersebut akhirnya mempertimbangkan untuk berpisah dengan sang suami/istri karena tidak mampu memberikan keturunan.¹² Penelitian ini membuktikan bahwa ketidakmampuan dalam memberikan keturunan dapat mengganggu hubungan pernikahan dan mengurangi kepuasan dalam hidup. Disisi lain, terdapat beberapa fakta yang menyebutkan bahwa kehadiran anak dapat menyebabkan hubungan intim seorang suami dan istri berkurang, ketidakmampuan orangtua dalam mengasuhnya, dan terdapat beberapa faktor lain yang membuat pasangan suami istri akhirnya memilih untuk *Childfree*.

2. Childfree

a. Definisi Childfree

Istilah *Childfree* berasal dari dua kata, yaitu *child* yang berarti anak, dan *free* yang berarti bebas. Menurut Victoria Tunggono dalam bukunya yang berjudul “*Childfree and Happy*”, *Childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa melahirkan atau memiliki anak.¹³ Secara sederhana, *childfree* didefinisikan dengan *not wanting children and having no desire to take on the burden of the parenthood*, yang artinya tidak memiliki anak dan tidak memiliki keinginan untuk memikul beban tanggung jawab menjadi orang tua.¹⁴ Sedangkan Dikstra dan Hagestad mendefinisikan *childfree* dengan “*those who have no living biological or adoptive*

¹² Ryan Mardiyani, Erin Ratna Kustanti, Kepuasan pernikahan pada pasangan yang belum memiliki keturunan, *dalam Jurnal Empati*, (Agustus, 2016), hlm.558-559.

¹³ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), hlm.13.

¹⁴ Aulia, *Childfree : “Bagaimana Muslim Harus Bersikap?”*, hlm.5.

children”,¹⁵ yang berarti “mereka yang tidak memiliki anak biologis atau anak angkat yang masih hidup.

Childfree merupakan suatu keputusan untuk tidak memiliki anak setelah mereka menikah, namun bukan pembahasan dalam ranah membunuh anak. Lebih tepatnya keputusan seorang perempuan yang telah menikah, lalu memutuskan untuk tidak hamil sehingga tidak memiliki anak.¹⁶

Childfree adalah keputusan yang dipilih oleh individu atau pasangan menikah untuk tidak menghadirkan anak secara biologis atau melanjutkan keturunan mereka. *Childfree* dipilih berdasarkan pertimbangan panjang dari banyaknya pengalaman dan kekhawatiran pasangan terhadap kehadiran sosok anak. Keputusan ini mayoritas datang dari masyarakat perkotaan dengan pendidikan tinggi dan aktivitas hidup yang berpusat pada karir dan pekerjaan. Beberapa cara yang dilakukan oleh seseorang yang memutuskan menjadi *childfree* untuk menahan diri menghindari kehadiran anak, diantaranya adalah: Pertama, menolak pernikahan. Kedua, menghindari bersetubuh walaupun berada dalam ikatan pernikahan. Ketiga, mencegah dari menumpahkan sperma didalam Rahim. Keempat, menumpahkan sperma diluar vagina.¹⁷

Seseorang yang memilih untuk menjalani hidup sebagai *childfree*, fokus hidupnya adalah untuk berpasangan, bukan untuk beranak-pinak.¹⁸ Mereka menyadari bahwa membesarkan anak bukanlah pekerjaan yang sederhana. Menerima anak sebagai

¹⁵ Hannelore Stegen, Lise Switsers, dan Liesbeth De Donder, “Life Stories of Voluntarily Childless Older People: A Retrospective View on Their Reason and Experiences,” dalam *Journal of Family Issues* 1 (2020): 1–23, 3.

¹⁶ Khairul Fikri dan Umi Wasilatul Firdausiyah, “Reinterpretasi Teori Language Game Ke Dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgenstein”, dalam *Journal of Islamic Civilization*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 88.

¹⁷ Uswatul Khasanah dan Mushammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam,” *e-Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021), hlm. 116-117.

¹⁸ Tunggono, *Childfree and Happy*, hlm. 19.

amanah dari Tuhan adalah pekerjaan seumur hidup untuk bertanggungjawab terhadap apapun yang terjadi, termasuk pada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan anak tersebut, oleh sebab itu menjadi orang tua membutuhkan pertimbangan panjang dengan persiapan yang matang untuk menciptakan keadaan yang stabil, baik secara finansial maupun mental.

Sejauh ini, *childfree* dipandang sebagai hal negatif yang identik dengan materialis dan egois. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan *childfree*, hidupnya akan berorientasi pada pekerjaan dan kemandirian ekonomi.¹⁹ Adapula studi yang mengutip bahwa kurangnya naluri keibuan dan ketidaktertarikan pada anak-anak yang menjadi penyebab utama seseorang memutuskan menjadi *childfree*. Selain itu, anak-anak berpotensi mengganggu karir mereka.²⁰ Felice N. Schwarts berpendapat bahwa dengan menjadi ibu akan menghambat karir dan aspirasi mereka dengan sedikit peluang kemajuan.²¹

Beberapa orang menganggap bahwa tiap-tiap manusia memiliki hak untuk menentukan semua yang terjadi dalam hidupnya, termasuk perihal anak dan keberlanjutan keturunan. Namun, beberapa yang lainnya menganggap *childfree* bukanlah sesuatu yang lumrah untuk dilakukan. Perempuan-perempuan yang memilih menjadi *childfree* seringkali dicap menyimpang, belum dewasa, materialis, kesepian, ambisius, individualistis, tidak sesuai,

¹⁹ O. Bayer dan O. Glushko, "Childfree as a New Phenomenon and its Individual Psychological Correlates," *Journal of Psychology Research* 25, no. 8 (2019), hlm. 24.

²⁰ Virginia Elizabeth Powell, "Implicit Bias and Voluntarily Childfree Adult" (Thesis, Abilene Christian University, 2020), hlm.10.

²¹ Braelin E. Settle, "Defying Mandatory Motherhood: The Social Experiences Of Childfree Women" (Thesis, Wayne State University, 2014), hlm.

tidak bahagia, bahkan wajar untuk diabaikan.²² Mereka juga mendapatkan lebih banyak penganiayaan dan agresi psikologis, seperti penghinaan, dan paksaan untuk merubah keyakinan.²³

b. *Childfree dan Budaya Barat*

Sebuah istilah *childfree* pertama kali muncul dalam kamus bahasa Inggris *Merriam-Webster* sebelum tahun 1901²⁴ sebagai *without children*. Dalam kamus *Macmillan*, *childfree* disebut sebagai *used to describe someone who has decided not to have children*, yang artinya adalah untuk menggambarkan seseorang yang memutuskan tidak memiliki anak. Sedangkan dalam kamus *Collins*, *childfree* diartikan sebagai *having no children; childless, especially by choice*, yakni tidak punya anak; tanpa anak, terutama karena pilihan.

Pada tahun 1976, Biro Sensus Amerika Serikat mulai melacak perempuan tanpa anak seumur hidup, dan untuk pertama kalinya, publik dapat melihat dengan data apa yang dilakukan wanita yang menyebabkan ia mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak.²⁵

Dijelaskan pula dalam Biro Statistik Australia, pada tahun 1995 memperlihatkan bahwa lebih dari 9% wanita tidak memiliki anak pada usia 50 tahun.²⁶ Data lain menyebutkan bahwa angka kelahiran menurun secara signifikan selama 40 tahun terakhir. Wanita yang belum melahirkan hingga uasia 40 tahunan meningkat hingga dua kali lipat sejak 1976 di Amerika Serikat.²⁷

²² Verniers, “*Behind the Maternall Wall: The Hidden Backlash Toward Childfree Working Women.*”, hlm. 6.

²³ *Ibid.*, 7.

²⁴ Tunggono, *Childfree and Happy*, hlm. 12

²⁵ Amy Blackstone, *Childfree by Choice : The Movement Redefining Family & Creating a New Age of Independence* (New York: DUTTON, 2019), hlm. 16

²⁶ Christina Lee, *Women’s Health : Psychological and Social Perspectives* (California: SAGE Publications, 1998), hlm. 66

²⁷ Aulia, *Childfree : “Bagaimana Muslim Harus Bersikap?”*, hlm. 15.

Menurut penelitian *Childlessness in united states* pada tahun 2000-an, keputusan untuk tidak memiliki anak mengalami peningkatan sebesar 20%. Peningkatan ini seringkali didasari oleh sejarah masalah keluarga serta pertimbangan mengenai tanggung jawab orang tua dimasa depan. Faktanya, keputusan tersebut awalnya dipengaruhi oleh kesulitan ekonomi dan tekanan psikologis yang mempengaruhi kehidupan keluarga. Menurut para psikolog dan dokter di Amerika, alasan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak adalah hal yang subjektif bagi mereka sendiri.

Terdapat beberapa kalimat motivasi yang di pegang oleh pasangan tanpa anak, yaitu:

- a. Saya mencintai kehidupan kami, dan hubungan kami yang apa adanya dan memiliki anak tidak akan mempengaruhinya.
- b. Saya menghargai kebebasan dan kemerdekaan.
- c. Saya ingin memfokuskan hidup saya pada minat, kebutuhan, dan tujuan saya sendiri.

Pandangan pasangan yang memilih untuk *childfree* memiliki anak dianggap dapat meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup, namun di sisi lain diakui bahwa memiliki anak dapat melibatkan biaya waktu dan finansial yang signifikan dan dapat menurunkan tingkat kepuasan dan kebahagiaan hidup.²⁸

Kenyataannya, anak-anak mulai kehilangan nilai dimata masyarakat sejak hilangnya nilai ekonomi akibat perang dunia ke II. Pada masa kolonial Amerika, anak-anak bekerja di pertanian keluarga, bengkel, dan sebagai pembantu rumah tangga baik dirumah sendiri maupun dirumah orang lain, bahkan ada yang bekerja di pabrik. Sebelum tahun 1920, anak-anak dianggap sebagai asset kepala keluarga. Bahkan, seorang ayah yang telah

²⁸ Tiara Hanandita, Kontruksi Masyarakat tentang Hidup tanpa Anak setelah Menikah, dalam *Jurnal Analisa Sosiologi*, no.1, (2022), hlm. 128.

bercerai tidak memiliki kewajiban dimata hukum untuk menghidupi anak-anaknya.²⁹

Memutuskan untuk tidak memiliki anak seringkali dianggap sebagai jalan untuk menghindari tekanan sosial yang mendorong perempuan untuk hamil dan menciptakan tujuan universal melalui penekanan peran sebagai orang tua. Sebagai akibatnya, keputusan untuk tidak memiliki anak sering dipandang sebagai bentuk pemberontakan terhadap kodrat, dan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak sering dianggap sebagai pasangan yang merusak tatanan masyarakat.

Pandangan masyarakat yang mendorong untuk memiliki anak terhadap fenomena bebas anak menunjukkan bahwa sedikitnya jumlah perempuan yang menjadi ibu dapat menimbulkan kekhawatiran moral. Contohnya, di Eropa diperlukan lebih banyak bayi untuk mencegah bencana demografi. Masyarakat pronatalis percaya bahwa kelahiran anak dapat berdampak pada kualitas angkatan kerja di masa depan.

Pasangan yang menyatakan keputusan untuk tidak memiliki anak dapat menimbulkan penilaian negative secara personal. Seolah-olah mereka adalah orang yang akan mengalami kesedihan karena tidak memiliki anak. Menurut Durham, terdapat dua faktor sosial berpengaruh dalam penerimaan keputusan tidak memiliki anak. Pertama, penggambaran penilaian sosial tentang keharusan pasangan untuk memiliki anak. Kedua, kekosongan yang dirasakan oleh pasangan yang tidak memiliki anak.

Keputusan untuk tidak memiliki anak dianggap dapat membantu mengatasi masalah kelebihan penduduk di bumi ini. Pertumbuhan populasi local diyakini telah melebihi kapasitas yang ada, sehingga menyebabkan migrasi akibat kelebihan penduduk. Pemerintah menilai pertumbuhan masyarakat yang rendah

²⁹ Blackstone, *Childfree by Choice : The Movement Redefining Family & Creating a New Age of Independence*, hlm. 21-22.

merupakan wujud dari kemakmuran dan kekuasaan penguasa, tetapi keputusan tidak memiliki mengakibatkan kurangnya status keluarga dan individu.

c. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memilih *childfree*

Terdapat banyak faktor mengapa seseorang lebih memilih untuk *childfree*. Sebuah survey dilakukan di Skotlandia terkait *childfree*, mengatakan bahwa beberapa dari mereka memiliki pandangan yang negatif tentang persalinan, anak-anak, dan tugas-tugas penitipan anak. Mereka juga memandang bahwa menjadi orang tua akan menghilangkan kendali atas hidup mereka sendiri, bertambahnya beban keuangan, serta tanggung jawab yang tidak mudah untuk dijalankan. Beberapa hal yang melatarbelakangi seseorang memilih menjadi *childfree* yaitu:

1. Alasan Pribadi

Bagi beberapa pasangan yang tidak memiliki anak, kehamilan dan persalinan itu dianggap sebagai trauma dan sulit, dan persepsi ini menjadi dasar keputusan mereka. Menurut Audrey, seorang anggota grup Indonesia *Childfree Community* yang berusia 26 tahun, mengemukakan bahwa pada dasarnya ia adalah pribadi yang tidak nyaman berada di dekat anak-anak. Audrey menyetujui beberapa anak memang menyenangkan, namun ia tidak akan tahan untuk membesarkannya karena ia tidak menyukai anak kecil sehingga ia tidak mau memiliki anak.³⁰

Begitu juga dengan Anne, wanita 33 tahun yang juga membagikan cerita mengenai keputusannya menjadi *childfree*, karna sebatas merasa tidak memiliki naluri sebagai ibu dan tidak ingin bereproduksi untuk menghasilkan keturunan.³¹

³⁰ Tunggono, *Childfree and Happy*, hlm. 22

³¹ Settle, "Defying Mandatory Motherhood: The Social Experiences Of *Childfree Women*.", hlm. 39.

2. Psikologis

Aminah, wanita berusia 25 tahun yang memilih menjadi seorang *childfree* setelah melihat perlakuan orang tuanya yang selalu bersikap kasar kepadanya dari semenjak ia masih kecil. Hal ini yang menyebabkan Aminah memiliki rasa takut untuk memiliki anak karena ia khawatir nantinya akan menyalurkan perlakuan yang sama seperti yang dialami mereka saat masa kecilnya dulu.³²

Bagian yang menjadi alasan psikologis seseorang memilih *childfree* adalah adanya fobia. Fobia diartikan sebagai ketakutan yang berlebihan³³ pada suatu benda atau hal-hal yang menyebabkan teringatnya seseorang pada peristiwa yang tidak menyenangkan. Fobia atau *Phobos* dalam bahasa Yunani *Phobos* artinya rasa takut yang berlebih terjadi dalam waktu yang relatif lama pada suatu objek yang sifatnya irasional.³⁴ Beidel mengemukakan bahwa fobia merupakan ketakutan terhadap sesuatu yang dianggap mengganggu fungsi kehidupan manusia.³⁵

3. Ekonomi

Kalangan muda saat ini merasa tidak yakin atau khawatir tidak akan bisa memenuhi biaya hidup anak yang dirasa banyak dan memberatkan. Bagi mereka yang memilih *childfree*, kematangan finansial menjadi faktor yang sangat penting ketika ingin memiliki anak. Sehingga ini bertentangan dengan istilah yang lumrah kita dengar selama ini “banyak anak, banyak rezeki”. Bagi

³² Aulia, *Childfree* : “Bagaimana Muslim Harus Bersikap?”, hlm. 14.

³³ Rulita Hendriyani dan Aliftah Ahadiyah, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pediphobia,” dalam *Jurnal Psikologi Ilmiah* 4, no. 2 (2012), hlm. 2.

³⁴ Rachmaniar, “Komunikasi Terapeutik Orang Tua Dengan Anak Fobia Spesifik,” dalam *Jurnal Kajian Komunikasi* 3, no. 2 (2015), 94.

³⁵ Indah Megawati Aswin, “Sindrom Froghophobia,” *Buletin Psikologi* 23, no. 2 (2015), 59.

mereka, rezeki yang berbentuk materi untuk menghidupi anak tidak datang begitu saja, melainkan harus disiapkan sedari awal.³⁶

4. Faktor Budaya

Budaya di Indonesia selama ini sangat mementingkan bahkan kadang-kadang mewajibkan bahwa pasangan yang sudah menjadi suami istri, kehadiran seorang anak menjadi suatu hal yang sangat penting. Budaya di Indonesia sering mengasumsikan bahwa kehadiran anak berarti benar-benar membuat pasangan merasakan menjadi pasangan suami istri. Maka hal ini nantinya yang akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya sangat memojokkan ketika pasangan suami istri tidak pernah memiliki keturunan sehingga menyebabkan mereka memutuskan untuk hidup *childfree*, supaya masyarakat yang berada di lingkungan budaya tersebut tidak lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau hanya sekedar basa basi saja terkait mengapa mereka belum memiliki anak.

5. Kelebihan Populasi

Salah satu *public figure* yang bernama Cinta Laura Kiehl, mengungkapkan bahwa ia menganut pilihan hidup untuk *childfree* karena adanya kelebihan populasi manusia. Menurutnya, bumi ini sangat penuh dengan manusia, sehingga untuk menstabilkan populasi tersebut ia memilih untuk mengadopsi anak saja, dengan alasan agar tidak menambah beban bumi yang berasal sebagai hasil dari keturunannya.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman hidup tanpa anak itu tidak termasuk kepada perbuatan yang dilarang. Dikarenakan setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengendalikan kehidupan rumah tangga mereka sendiri, termasuk hak untuk tidak memiliki anak.

³⁶ Haganta, Karunia. Firas Arrasy, S. "View of Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi Chidlfree di tengah alasan Agama, Sains dan ekologi. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains", hlm. 309- 320.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa dalam semua agama bahkan budaya, anak dianggap sebagai anugerah yang patut dihargai karena anak adalah anugerah dari Allah Swt.

d. Dampak *Childfree*

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut kebijakan pro natalis, dengan tingkat kelahiran (*Total Fertility rate*) sebesar 2.26, dan sekitar 93% masyarakatnya meyakini bahwa kehadiran anak dalam pernikahan merupakan sesuatu yang penting dan sangat diharapkan, sebagai negara pro natalis, anak memiliki nilai yang signifikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan agama masyarakatnya, karena dianggap dapat memberikan berbagai manfaat.

Manfaat sosial yang telah disebutkan di atas adalah bahwa anak dapat menjadi sumber ketenangan dan meningkatkan status sosial seseorang. Sementara itu, manfaat ekonomi dari keberadaan anak adalah sumber pendapatan dan jaminan untuk masa tua. Selanjutnya, manfaat budaya adalah bahwa anak berperan sebagai ahli waris. Dari segi agama anak dianggap sebagai amanah dari Allah Swt. Dan sebagai penyejuk dalam rumah tangga, serta memberikan manfaat psikologis sebagai sumber kepuasan bagi keluarga.³⁷

Memiliki anak merupakan salah satu bentuk dari keluarga yang ideal di Indonesia, sehingga untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, orang-orang akan melakukan akad melalui pernikahan sehingga dapat melahirkan keturunan untuk kelangsungan hidup umat manusia di bumi ini. Memiliki anak adalah fitrah bagi para orang tua, oleh karena itu, akan mengherankan jika ada orang yang sudah berkeluarga namun tidak menginginkan kehadiran seorang anak. Meskipun itu merupakan hak dalam pilihan hidup setiap orang, memilih untuk tidak

³⁷ Ahmad Subhan, *Childfree Dalam Perspektif Islam dan Implikasinya terhadap Aspek ekonomi*, dalam *Opinia De Jurnal* (2023), No. 1, hlm. 4-5.

memiliki anak (*childfree*) tentu memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu kemungkinan yang dapat terjadi adalah munculnya stigma negatif dari masyarakat bahkan dari keluarga sendiri. Stigma yang muncul tersebut dapat membuka peluang terjadinya tekanan sosial bagi pasangan yang memutuskan untuk hidup tanpa anak (*childfree*).³⁸

Pemahaman mengenai *childfree* sangat berbeda dengan situasi masyarakat di Indonesia, karena terdapat perbedaan pemahaman yang di anut oleh masyarakat Indonesia dengan orang dari Negara-negara maju. Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhinya adalah adat kebiasaan, dan juga faktor agama yang mendorong orang untuk memiliki anak. Dari sudut pandang psikologi, keputusan untuk hidup *childfree* juga dapat menimbulkan beberapa masalah lain dalam sebuah pernikahan. Salah satunya adalah faktor kesepian yang mungkin terjadi dimasa mendatang, hal ini dapat memicu konflik yang berkepanjangan antara pasangan, dan jika tidak dibatasi, perceraian dapat terjadi.³⁹

Salah satu aspek negatif lain yang muncul akibat keputusan memilih hidup *childfree* bagi sebuah negara adalah jumlah penduduk usia produktif yang akan berkurang di masa depan. Hal ini dapat berdampak pada masalah ketenagakerjaan serta masalah sosial lainnya. Terlihat di beberapa Negara, banyak orang tua yang bergantung pada Negara karena mereka tidak memiliki anak atau keluarga yang dapat merawat atau mengurus mereka.

Dikarenakan hal tersebut, negara akan semakin kesulitan untuk membiayai penduduk usia tua karena jumlah penduduk usia produktif semakin sedikit dibandingkan yang tidak produktif.

³⁸ Hamidah Olfah, Keluarga Ideal (Menurut Prof. Zakiah darajat), dalam *Jurnal An-Nahdhah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, no. 2,(2019), hlm. 201.

³⁹ Hamidah Olfah, Keluarga Ideal (Menurut Prof. Zakiah darajat), dalam *Jurnal An-Nahdhah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, no. 2,(2019), hlm. 228.

Dampak lainnya adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduknya. Misalnya, jika pertumbuhan penduduk terlalu cepat, disatu sisi dapat menjadi modal untuk perekonomian. Namun, dapat juga menjadi beban karena banyak penduduk yang harus ditanggung oleh Negara. Penyebab pertumbuhan penduduk yang lambat juga akan menjadi beban, karena pada suatu waktu jumlah penduduk produktif akan lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk yang tidak produktif. Untuk meminimalisir hal tersebut lebih baik adalah pertumbuhan penduduk yang terkendali. Terutama karena sumber pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia masih bergantung pada konsumsi rumah tangga.

Terdapat beberapa dampak kesehatan yang mungkin akan dirasakan oleh individu yang menjalani pernikahan tanpa anak (*Childfree*). Penelitian menunjukkan bahwa wanita tanpa anak memiliki resiko kesehatan yang lebih buruk di masa depan. Selain itu, kondisi ini juga meningkatkan resiko kematian dini. Tidak memiliki anak juga dapat meningkatkan resiko kanker payudara pada wanita, saat hamil, dan bahkan saat menyusui. Maka resiko terkena kanker payudara akan berkurang ketika terjadi perubahan hormonal selama menjadi kedua fase tersebut. Bahkan wanita yang memilih untuk hidup *childfree* akan mengalami kesepian, depresi, dan tekanan psikologis yang besar pada usia lanjut.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apapun pilihan hidup yang akan kita ambil semua memiliki konsekuensi. Terkadang konsekuensinya akan lebih buruk apabila pilihan yang di ambil bertentangan dengan kodratnya. Demikian juga dengan wanita-wanita yang memilih untuk hidup *childfree*, mereka percaya bahwa keputusan tersebut adalah pilihan hidup yang lebih baik

⁴⁰ Dhea Nila Aryeni, *Keharmonisan Rumah Tangga Tanpa Buah Hati (Studi fenomena Pasangan Suami Istri dalam Keluarga Kontemporer di kota Bandung)*, Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, 2020, hlm.50-51.

dengan berbagai alasan yang dinyatakan. Meskipun pada dasarnya kehadiran seorang anak dapat membawa kebahagiaan dan cinta dalam sebuah keluarga, namun juga dapat menyebabkan kelelahan dan kekhawatiran bagi orang tua yang merawat mereka.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua bentuk antara lain: Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library research*, yang dimaksud dengan *library research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan menggunakan metode ilmiah dengan memanfaatkan referensi yang ada dipergustakaan. Jadi, *library research* atau studi kepustakaan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yang rangkaian kegiatannya berkenaan dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, serta mengolah data-data pustaka yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yakni terkait konsep *childfree* dalam Al-Qur'an, karena tanpa penelusuran terhadap Al-Qur'an terlebih dahulu penulis tidak bisa terjun ke lapangan karena penulis belum memahami konsep *childfree*.

Bentuk kedua yaitu *Field research* (kajian lapangan) yakni penelitian yang berbasis data-data lapangan terkait subjek yang diteliti yaitu masyarakat setempat khususnya masyarakat gampong Pulo Teungoh. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan bentuk deskriptif yang merujuk pada kajian *Living Qur'an*. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan berada didalam laboratorium) serta tidak dapat dicapai dengan pengukuran dan statistik. Di mana metode ini data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berupa gambaran, kata-kata tertulis ataupun lisan.

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku dan benda-benda yang dapat diamati sampai detailnya agar dapat di tangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Sumber data tersebut harus asli, namun

apabila yang asli susah didapat maka fotocopy atau tiruan tidak terlalu jadi masalah, asalkan dapat diperoleh bukti pengesahan yang kuat kedudukannya. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹

Dalam penelitian ini, peneliti langsung mendatangi responden gampong Pulo Teungoh untuk memperoleh informasi yang diberi oleh masyarakat disana. Informasi yang diperoleh berguna untuk penelitian lebih lanjut dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau objek untuk melakukan sebuah penelitian. Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah Gampong Pulo Teungoh. Alasan saya memilih lokasi penelitian ini karena aksesnya mudah dicapai sehingga penelitian saya dapat dilakukan dengan lancar. Dan penelitian tersebut sudah cukup mewakili kriteria untuk dilakukan pengambilan sampel.

C. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek, data dapat berupa angka dan dapat pula berupa lambang atau sifat. Beberapa macam data antara lain: Data populasi dan data sampel, data observasi, data primer dan data sekunder. Berdasarkan sifatnya data digolongkan menjadi dua yaitu data kuantitatif dan kualitatif.

Sumber Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27-28.

1. Sumber Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat Gampong Pulo Teungoh.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku bacaan, jurnal, artikel, kamus ataupun tulisan-tulisan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah kegiatan metode penelitian tersebut di atas selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengolahan data dan diteruskan dengan menulis naskah laporan hasil penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan adalah aktor utama yang menjadi objek penelitian atau orang yang memahami informasi tentang sesuatu yang ingin diteliti dalam penelitian.² Pada penelitian ini, proses pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling, dimana peneliti secara selektif memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pemilihan informan dilakukan dengan memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek utama penelitian adalah Masyarakat khususnya laki-laki dan wanita yang telah menikah.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.³

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Objek studi dalam kajian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode pendekatan penafsiran

² Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, 2005), hlm.55

³ Nana Sujana, *Menyusun Karya Tulis Ilmiah*(Bandung: Sinar Baaru, 1992), hlm. 216

alQur'an dari segi tafsir tahlili. Adapun prosedur kerja metode tahlili yaitu: berusaha menjelaskan Al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an.

Untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, peneliti mengadakan penelaahan terhadap literature-litelatur yang ada di perpustakaan mengenai ayat Al-Furqan ayat 74 dari beberapa kitab-kitab tafsir.

b. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan sebuah metode ilmiah berupa pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang akan diselidiki.⁴ Observasi dalam konteks penelitian yaitu pengamatan yang sengaja dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis. Pada suatu tujuan untuk mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku seseorang atau sekelompok orang lain dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperlihatkan ketentuan-ketentuan ilmiah.

Observasi (pengamatan lapangan) yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati masyarakat Gampong Pulo Teungoh baik dari segi aktivitasnya, tingkah lakunya, dan ucapan serta mengamati kegiatan yang dilakukan di desa tersebut yang dianggap sesuai ataupun melenceng.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk melakukan pembicaraan secara langsung dengan responden (bertatap muka)⁵ tindakan ini sangat penting dilakukan agar mengetahui suatu

⁴ Jalaluddin Rakhmad, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 1999), hlm. 83

⁵ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama* (Bandung: Alfabet, 2005), hlm. 72.

kejadian masalah yang sebenarnya terjadi, teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data sehingga harus dipersiapkan dengan terstruktur berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan *alternative* jawabannya yang akan diajukan kepada informan. Penulis akan melakukan wawancara kepada tujuh orang yang terlibat. Wawancara ini ditujukan kepada Masyarakat gampong Pulo Teungoh khususnya kepada laki-laki dan Perempuan yang sudah menikah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini untuk menguatkan hasil wawancara mendalam kepada responden berupa rekaman suara yang berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.

Instrumen pada penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkam data.⁶ Alat yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, alat tulis, dan *recorder* yang digunakan untuk merekam dialog wawancara.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Merupakan bagian dari analisis yang mengatur, mengelompokkan, mengurutkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir yang dapat diambil.

2. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif melibatkan penyusunan informasi yang telah selesai dikumpulkan, diikuti dengan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan yang sesuai. Format penyajian data bisa berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, serta sejenisnya.

⁶ Rony Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta:PPM,2004), hlm. 137.

3. Verifikasi atau kesimpulan

Langkah terakhir pada analisis data adalah proses penarikan kesimpulan ataupun verifikasi dari seluruh data yang telah dikumpulkan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pengelompokan dan penyaringan data, dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian. Kesimpulan awal yang dihasilkan bersifat sementara serta mampu berubah jika tidak didukung oleh adanya bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data dan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal tersebut mendapatkan dukungan dari bukti-bukti yang valid serta konsisten, maka kesimpulan tersebut bisa dianggap sebagai suatu kesimpulan yang kredibel.⁷



⁷ Umrati dan Hengki, *Analisis data*, hlm. 90

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Gampong Pulo Teungoh

Gampong Pulo Teungoh merupakan salah satu desa yang terletak di Kemukiman Tripa Ateuh, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Untuk kelancaran aktivitas dalam mengelola administrasi pemerintahan Gampong Pulo Teungoh memiliki 4 dusun, yaitu: Dusun Jeumpa, Dusun Selanga, Dusun Melur, dan Dusun eka Karya.

Secara geografis, gampong Pulo Teungoh berbatasan dengan:


- a. Dari Timur berbatasan dengan Gampong Krueng Alem.
- b. Dari Barat berbatasan dengan Gampong Karang Anyar.
- c. Dari Utara berbatasan dengan Gampong Alue Geutah.
- d. Dari Selatan berbatasan dengan Gampong Simpang Deli Kilang.

Luas wilayah Gampong Pulo Teungoh yaitu $1,4 \text{ KM}^2 \times 4,5 \text{ KM}^2$. Terdapat fasilitas olahraga terdiri dari 1 lapangan bola kaki yang terletak di Dusun Eka Karya Gampong Pulo Teungoh, 2 lapangan bola volley yang terletak di Dusun Selanga dan Dusun Jeumpa Gampong Pulo Teungoh, 2 lapangan futsal yang terletak di Dusun Jeumpa dan lapangan badminton yang terletak di Dusun Jeumpa.⁸

⁸ Sumber Kantor Desa Pulo Teungoh 2024

2. Struktur Aparatur Gampong Pulo Teungoh

Adapun Struktur Aparatur Gampong Pulo Teungoh dapat dilihat pada gambar 4.1.¹




Gambar 4. 1 Struktur Aparatur

¹ Sumber Kantor Desa Pulo Teungoh 2024

3. Struktur Keanggotaan Tuha Peut Gampong Pulo Teungoh

Adapun Struktur Keanggotaan Tuha Peut Gampong Pulo Teungoh dapat di lihat pada gambar 4.2.²



Gambar 4. 2 Struktur Keanggotaan Tuha Peut

² Sumber Kantor Desa Pulo Teungoh 2024

4. Kondisi Masyarakat Gampong Pulo Teungoh

Penduduk Gampong Pulo Teungoh terdiri dari beberapa suku diantaranya: Suku Aceh, Suku Jawa, Suku Batak, Suku Sunda, Suku Gayo dan Suku Nias. Dari beberapa suku yang ada warga gampong Pulo Teungoh mayoritasnya itu terdiri dari suku Aceh dan Jawa.

5. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas perkembangan sumber daya manusia didalam masyarakat. Jumlah penduduk dapat dijadikan ukuran atas keberhasilan dalam pembangunan dan perkembangan kependudukan didalam suatu daerah. Berikut adalah data perkembangan penduduk gampong Pulo Teungoh tahun 2024.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.028
2.	Perempuan	1.043
3.	Jumlah	2.071

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki.³

6. Pendidikan

Peran pendidikan sangat penting dalam berkehidupan karena dengan pendidikan manusia dapat diketahui kualitas serta mutu dalam diri seseorang. Dengan pendidikan pula manusia akan mudah untuk mencari pengetahuan dan pengalaman dalam

³ Sumber Kantor Desa Pulo Teungoh 2024

kehidupan. Dari pengalaman, manusia mendapat informasi dan keterangan serta membantu dalam proses komunikasi, baik dalam bentuk formal maupun informal. Pendidikan juga dapat menunjang kemajuan dan mengubah serta mempengaruhi tingkah laku manusia, dalam arti yang khusus, pendidikan bagi seseorang mampu mengangkat derajat serta status sosial seseorang.

Bagi seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi maka cenderung akan lebih dihormati dan mendapat pengaruh yang luas di tengah-tengah masyarakat. Maka muncullah istilah yang disebut dengan pelapisan (stratifikasi) sosial yang salah satu unsur dasarnya adalah ilmu pengetahuan (pendidikan).⁴ Maka stratifikasi sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau kelahiran saja, tetapi juga dengan tingkat pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh individu dalam masyarakat.

Kondisi pendidikan warga gampong Pulo Teungoh berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa dapat dirincikan sebagai berikut: untuk tamatan perguruan tinggi 17%, tamatan SMA sederajat 31%, tamatan SMP sederajat 20%, tamatan Sekolah Dasar sederajat 25%, selebihnya yang tidak tamat pendidikan dasar 7%.

7. Keagamaan dan Kesehatan

Gampong Pulo Teungoh memiliki beberapa sarana keagamaan seperti Mesjid, Meunasah, Pesantren dan TPA. Tempat-tempat tersebut digunakan untuk shalat berjama'ah, dan beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan seperti maulid, festival anak sholeh, Dalail khairat, dan kegiatan-kegiatan lainnya agar semakin banyak santri dan anak-anak yang berkembang. Disamping itu juga ada sarana kesehatan seperti Puskesmas dan Polindes yang siap melayani masyarakat 24 jam dan untuk kelengkapan kesehatan

⁴ Soerjono Soekarno, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 206.

sudah sangat baik dan selalu melayani masyarakat dengan baik, sopan dan ramah.

Tabel 4. 2 Jumlah Sarana Keagamaan dan Kesehatan

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Meunasah	5
3.	Pesantren	1
4.	TPA	5
5.	Puskesmas	1
6.	Polindes	1

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sarana keagamaan dan kesehatan sangat penting dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat gampong Pulo Teungoh.⁵

8. Keadaan Sosial Penduduk Gampong Pulo Teungoh

Keadaan sosial masyarakat gampong Pulo Teungoh dapat di kelompokkan kedalam beberapa jenis pekerjaan, diantaranya seperti pedagang, peternak, karyawan swasta, ASN, TNI/Polri serta umumnya masyarakat gampong Pulo Teungoh memiliki lahan kebun kelapa sawit milik pribadi sebagaimana mayoritas warga kabupaten Nagan Raya secara umum sumber perekonomiannya adalah dari usaha hasil bumi kelapa sawit.⁶

B. Konteks *Childfree* Dalam Kandungan Surah Al-Furqan Ayat 74

Konteks adalah uraian atau kalimat yang mendukung kejelasan sebuah makna atau situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian.

⁵ Sumber: Kantor Desa Pulo Teungoh 2024

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sekdes Gampong Pulo Teungoh, 16 Februari 2024.

Pernikahan merupakan sebuah sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada makhluk ciptaanNya, diharapkan untuk menghasilkan suatu generasi penerus didunia dan menciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁷ Pernikahan dipahami sebagai salah satu fasilitas resmi untuk membangun sebuah rumah tangga dan akan melahirkan keturunan yang pada dasarnya sejalan dengan fitrah manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berkesinambungan dari setiap generasi umat manusia tanpa adanya ikatan pernikahan. Karena itu Rasulullah Saw menganjurkan kepada umatnya yang di anggap telah mampu untuk melangsungkan pernikahan, seperti yang terdapat didalam hadist:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Nikah itu sunnahku, maka barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukanlah golonganku.”⁸

Salah satu tujuan menikah yang disyariatkan islam adalah untuk mendapatkan keturunan. Keturunan ini dimaknai dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan.⁹ Banyak ayat Al-Qur’an yang menyatakan, baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa memiliki anak adalah sebuah sunnatullah untuk menciptakan perasaan bahagia dan ketenangan hidup manusia. Sehingga membuat manusia semakin bersemangat untuk beribadah kepadaNya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Furqan ayat 74 yang artinya “Dan orang-orang berkata, wahai tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi

⁷ Adi Purwoto, dkk, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Padang: global eksekutif Indonesia,2023), hlm. 7

⁸ HR. Riwayat Ibnu Majah

⁹ Salman Al-fairis, *Childfree* dalam perspektif fiqh Al-Aulawiyat, vol. 10, dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2021, hlm. 1

orang-orang yang bertaqwa.” Agama islam menganjurkan untuk memiliki anak yang banyak. Di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama islam, kehadiran seorang dianggap sebagai sebuah tanda sempurnanya pernikahan dan merupakan gambaran keluarga yang ideal bagi masyarakat. Sehingga anak pada setiap pernikahan begitu diharapkan kehadirannya.

Pada tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwasanya doa, permohonan atau permintaan seseorang untuk memiliki pasangan dan keturunan agar memperoleh hidayah dan petunjuk itu diperbolehkan. Tafsir Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat tersebut secara tersirat menegaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah untuk mendapatkan keturunan. Beliau dengan jelas mengatakan bahwa keberadaan keturunan diharapkan dapat memberikan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan manusia. Keturunan yang diharapkan adalah keturunan yang bertaqwa serta sholeh dan sholeha.¹⁰

Pada tafsir Al-Misbah karya Quraish shihab menyatakan: Dan hamba-hamba yang terpuji itu adalah mereka yang juga senantiasa berdoa setelah berusaha, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan hidup kami yakni suami dan istri kami serta anak-anak keturunan kami, agar mereka semua menjadi penyejuk-penyejuk mata kami dan orang lain, melalui budi pekerti dan karya-karya mereka yang terpuji, dan jadikanlah kami yakni yang berdoa bersama pasangan dan anak keturunannya, jadikan kami orang-orang yang bertakwa.”¹¹

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili Malik Ibrahim, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta, Gema Insani, 2016).

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah volume 15*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm. 544-545.

Pada kitab Tafsir Ibnu Katsir¹² mengatakan: Mereka adalah orang-orang yang memohon kepada Allah agar dikeluarkan dari sulbi mereka keturunan yang taat kepada Allah dan menyembahNya semata, tanpa mempersekutukanNya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka ingin memperoleh keturunan yang selalu mengajarkan ketaatan kepada Allah sehingga hati mereka menjadi sejuk melihat keturunannya dalam keadaan demikian, baik di dunia maupun di akhirat. Ikrimah mengatakan: mereka tidak bermaksud agar mendapatkan keturunan yang tampan dan tidak pula yang cantik, tetapi yang mereka inginkan adalah keturunan yang taat.

Maksudnya ialah mereka menginginkan agar ibadah mereka berhubungan dengan ibadah generasi penerus mereka, yaitu anak cucu mereka. Mereka juga menginginkan agar hidayah yang telah mereka peroleh menurun kepada anak cucu mereka dan dapat membawa manfaat. Karena itulah disebutkan dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah r.a. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ، أَوْ صَدَقَةٍ جَرِيَةٍ

Artinya: “Apabila anak manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya terkecuali tiga hal. Pertama, anak shalih yang mendoakannya. Kedua, ilmu yang bermanfaat yang diamankan setelah kematiannya. Ketiga, sedekah jariyah.¹³

Dari beberapa kitab tafsir yang sudah peneliti paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konteks *childfree* tidak sesuai dan sangat bertolak belakang dengan orang-orang yang memilih untuk *Childfree*, karena setiap pasangan suami istri dianjurkan agar

¹² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6*, (Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2010), hlm. 543-546.

¹³ HR. Muslim, No. 1631.

memiliki keturunan untuk memberikan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan mereka. Dan doa untuk memiliki anak yang sholeh dan bertakwa karena keturunan merupakan sebuah pelengkap kebahagiaan suami istri. Sebab jika kita memiliki anak sholeh yang mau dan mampu mendoakan kita agar senantiasa mendapatkan pertolongan dan ampunan dari Allah Swt, maka anak yang sholeh ini menjadi amal kita yang pahalanya akan terus mengalir, oleh karena itu anak harus dilatih dan di didik serta diajarkan untuk menjadi anak yang sholeh. Karena didalam kubur tidak ada yang kita nanti kecuali doa dari orang-orang yang masih hidup terutama anak keturunan, agar mereka selalu mendoakan orang tuanya yang telah tiada.

C. Pemahaman Masyarakat Gampong Pulo Teungoh terhadap Praktek Childfree

Setiap perbuatan yang dilakukan pasti memiliki sebuah tujuan, begitu juga dengan pernikahan. Pernikahan tidak hanya sebuah legalitas dalam hubungan biologis suami istri tetapi terdapat beberapa tujuan yang salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan. Namun seiring berjalannya waktu memiliki keturunan tidak lagi menjadi tujuan dalam pernikahan karena ada sebagian orang yang memilih untuk *childfree*. Pasangan suami istri mengambil beberapa langkah untuk mewujudkan keputusan hidup tanpa anak setelah menikah. Awalnya mereka hanya menggunakan langkah untuk menunda memiliki anak, namun kemudian mereka berubah pikiran untuk tidak memiliki anak seumur hidupnya.

Pilihan menjadi *childfree* sesungguhnya tidak terbatas pada jenis kelamin, tetapi hal ini sering sekali dianggap sebagai masalah perempuan. Asumsi yang membuat peran seorang wanita sebagai ibu itu dianggap mendasar dalam kehidupan. Ketimbang peran pria sebagai seorang ayah, serta reproduksi pada perempuan yang mengandung dan melahirkan sering digunakan untuk mendiskriminasikan posisi perempuan. Perempuan sering sekali tidak diperbolehkan menjadi individu yang memiliki hak dan

memegang status kemandirian, sehingga dalam hal tidak memiliki anak, perempuan akan lebih banyak mendapatkan tekanan dari orang sekitar, baik yang alasannya karena sukarela ataupun karena kondisi tertentu. Pilihan menjadi *Childfree* sejatinya menjadi keputusan individu yang diambil secara sadar, *Childfree* adalah sebuah isu yang tidak hanya memiliki makna tentang kebebasan dan pilihan, tetapi juga pertanyaan mendasar tentang kondisi manusia.¹⁴

Menurut Jean Veevers, *childfree* dapat dibedakan kedalam dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu menolak anak secara bersama-sama, kelompok ini adalah orang-orang yang didalamnya cenderung telah memutuskan untuk tidak memiliki anak sejak dini, dengan maksud suami istri telah berkomitmen untuk tidak memiliki anak bahkan dari sebelum mereka menikah. Pasangan dalam kondisi ini cenderung mengakui ketidaksukaannya terhadap anak-anak. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu mereka yang tidak memiliki anak karena adanya suatu proses yang lebih lama dari pasangan lainnya, yang mana hal ini biasa terjadi setelah menikah atau di akhir usia tiga puluh tahun.

Berdasarkan uraian di atas, *childfree* mengacu kepada keadaan seseorang dan memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap hidup tanpa kehadiran seorang anak. Pemikiran *childfree* ini tidak hanya berlaku pada individu yang belum menikah saja, tetapi dapat juga berlaku bagi pasangan yang sudah menikah berdasarkan kesepakatan dari kedua pasangan tersebut.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nunung yang merupakan salah satu warga gampong Pulo Teungoh terkait

¹⁴ Ryan Mardiyana, dan Erin Ratna Kustanti, Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan, *dalam Jurnal Empati* (Agustus, 2016), Vol.5, No.3, hlm.2.

¹⁵ Kembang Wangit Ramadhani, dkk, 2022, "Fenomena *Childfree* dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa," *dalam Jurnal Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol.11, No.1, hlm.18.

pemahaman masyarakat terhadap praktek *childfree* dengan pertanyaan:

“Bagaimana pendapat Ibu terhadap orang yang memilih untuk *childfree*?” Beliau menjelaskan bahwa “Beliau sudah tidak asing lagi dengan istilah *childfree* tersebut, dan menurut pendapat beliau pilihan mereka itu tidak salah karena itu semua tergantung dengan apa alasan mereka memilih untuk *childfree* tetapi beliau sendiri kurang setuju karena setiap orang yang berumah tangga itu tujuannya untuk memiliki keturunan, jika mereka menikah untuk tidak mempunyai anak lebih baik jangan menikah. Mungkin jika mereka memilih menunda untuk mempunyai anak itu boleh-boleh saja tetapi jika tidak mau itu saya kurang setuju, karena pasangan yang memilih *childfree* itu sangat bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang menganjurkan untuk memiliki keturunan.”¹⁶

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Rita dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan:

“Hal tersebut merupakan keputusan yang salah karena itu sama dengan memutuskan garis keturunan dan sangat bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Qur’an, karena jika mereka menolak untuk memiliki anak itu sama saja mereka menolak rezeki dari Allah Swt. Karena anak adalah rezeki dan amanah terbesar dari Allah, bahkan banyak orang-orang diluar sana yang sangat berharap dan sudah berusaha untuk bisa mendapatkan keturunan. Jadi jika ada orang yang lebih memilih untuk *childfree* itu termasuk orang-orang rugi. Tetapi bagi orang-orang yang mempunyai karir atau bisnis sendiri ya mungkin itu memang pilihan terbaik buat mereka, tapi menurut saya sesibuk apapun orang tua pasti tetap punya cara untuk bisa meluangkan waktu buat mengurus anak-

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nunung pada tanggal 17 Februari 2024

anaknya, jadi alasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mereka memilih *childfree*.¹⁷

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Ainon salah satu warga gampong Pulo teungoh menyampaikan:

“Mungkin alasan mereka menolak itu karena dari segi ekonomi mereka tidak mampu, jadi kita tidak bisa menyalahkan keputusan mereka. Namun jikalau memang benar keputusan untuk memilih *childfree* itu karena persoalan ekonomi maka itu adalah keputusan yang salah. Karena setiap makhluk yang ada didalam dunia ini kalau kita melihat dari silsilah agama saja memang sudah ditanggung rezekinya, jadi itu tidak bisa dijadikan suatu penolakan untuk menolak memiliki keturunan.”¹⁸

Tidak jauh berbeda dengan Ibu Yusniar yang sangat tidak setuju dengan adanya fenomena *childfree* ini, beliau mengatakan:

“Soal rezeki itu sudah di atur oleh Allah, jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mereka tidak mau memiliki keturunan, karena hidup ini pasti memerlukan seorang anak karena kita tidak hidup di usia muda saja, suatu hari nanti umur kita akan menua. Jika kita mempunyai anak ketika kita sakit dimasa tua nanti maka ada anak yang akan mengurus kita, bahkan ketika kita sudah tiada, anaklah yang akan selalu mendoakan kita. Namun jika kita memilih untuk tidak memiliki anak siapa yang akan mengurus kita dimasa tua nanti ? tidak mungkin kita mau berharap kepada sanak saudara ataupun kakak dan adik kita karna sudah pasti mereka mempunyai kehidupan masing-masing. Dan siapa yang akan mendoakan kita nanti ketika kita sudah tiada ? Hanya anak-anak kita nanti lah yang akan terus menjaga kita

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Rita pada tanggal 17 Februari 2024

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ainon pada tanggal 17 Februari 2024

dimasa tua dan akan menjadi amal jariyah untuk kedua orang tuanya setelah mereka tiada.”¹⁹

Lalu Ibu Juni juga menjelaskan hal yang serupa, beliau mengatakan:

“pernikahan itu merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan keturunan. Dan menurut saya keputusan untuk memilih *childfree* itu diperbolehkan karena saya melihat banyak tema-teman saya yang memilih untuk *childfree*. Dan alasan mereka memilih keputusan ini salah satunya adalah faktor pekerjaan dan ekonomi, dan faktor lainnya bisa jadi mereka kurang pengetahuan agamanya makanya mereka khawatir akan rezeki. Namun, saya sendiri kurang setuju dengan keputusan tersebut karena didalam Al-Qur’an itu jelas sudah di anjurkan untuk melanjutkan keturunan atau memiliki keturunan. Dan orang-orang yang di sekeliling saya ada yang menunda keturunan namun setelah beberapa tahun dia menikah dia tetap tidak memiliki keturunan akibat terlalu lama menunda. Jadi saran saya lebih baik jangan menunda untuk memiliki keturunan dengan alasan khawatir akan hal-hal yang belum tentu akan terjadi.”²⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Rosi yang merupakan warga gampong Pulo Teungoh tersebut menyampaikan bahwa:

“Saya memang belum pernah mendengar istilah *childfree* tersebut, namun saya setuju dengan orang-orang yang memutuskan untuk *childfree* apabila mereka memiliki alasan yang darurat dan menyangkut persoalan medis. Karena menurut saya keputusan untuk *childfree* itu diperbolehkan apabila memiliki keturunan akan membahayakan seseorang baik itu anaknya maupun orang tuanya, mungkin ada diantara

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Yusniar pada tanggal 18 Februari 2024

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Juni pada tanggal 19 Februari 2024

mereka yang memutuskan untuk *childfree* karena memiliki penyakit yang menular atau penyakit yang membahayakan nyawa ibunya. Oleh karena itu dokter menganjurkan untuk tidak hamil karena banyak resiko-resiko yang akan terjadi apabila dia hamil. ”

Begitu juga dengan penjelasan Bapak Mimin, beliau menyampaikan bahwa:

Beliau sangat menentang akan adanya fenomena *childfree* ini karena semua manusia yang masih sehat fitrahnya pasti akan merindukan keturunan, maka jika ada sekelompok orang yang memilih untuk *childfree* itu adalah orang-orang perlu dikasihani dan di doakan karena fitrahnya yang rusak. Sementara kalau fitrahnya sudah rusak maka dia akan membuat alasan yang macam-macam dan bahkan ia sendiri tidak bisa menerima alasan itu. Jadi orang seperti itu adalah orang yang fitrahnya tidak normal atau rusak dan perlu untuk dibenahi, jadi kita perlu mendoakan orang-orang tersebut. Karena semua wanita dan laki-laki pasti ingin memiliki anak, bahkan semua wanita tahu bahwasanya melahirkan itu sakit tetapi mereka tetap ingin memiliki anak karena itu adalah fitrah. Dan anak akan menjadi bekal untuk orang tuanya di akhirat nanti, karena anak-anak yang shalih itu bisa menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya dengan amal shalih mereka, dengan doa-doa mereka dan dengan kebaikan yang telah mereka kerjakan. Karena anak-anak yang shalih yang masuk surga itu akan menggandeng kedua orang tuanya untuk menuju ke syurga.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dalam fenomena ini terdapat pro dan kontra dalam menanggapi keputusan untuk memilih *childfree*, karena keputusan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Mimin Suryadi pada tanggal 19 Februari 2024

sangat bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Alasan seseorang tidak setuju dengan adanya fenomena ini karena setiap pasangan yang sudah menikah pasti menginginkan kehadiran seorang anak, bahkan semua wanita tahu bahwasanya melahirkan itu sakit tetapi mereka tetap ingin memiliki anak. Karena semua manusia yang masih sehat fitrahnya pasti akan merindukan sosok anak. Dan orang-orang yang setuju dengan adanya fenomena ini alasannya yaitu apabila orang yg memilih *childfree* tersebut memiliki penyakit yang di vonis oleh dokter akan membahayakan ibunya maupun anaknya. Maka *childfree* itu diperbolehkan apabila dalam kondisi yang darurat seperti dalam kesehatan yang akan mengancam jiwa ibu maupun anaknya, ataupun karena orang tersebut memiliki trauma dalam melahirkan ataupun trauma masalah yang tidak bisa disembuhkan oleh konseling.

Fenomena pasangan yang memilih untuk hidup *childfree* jelas menjadi problematik baru di kalangan masyarakat yang harus segera dicari jalan keluarnya. Dan setiap pandangan atau pendapat seseorang itu harus dihargai tetapi tetap harus dinilai juga. Apakah ini pandangan yang tepat atau kurang tepat yang harus di luruskan, apakah baik atau kurang baik, yang kurang baik kita perbaiki dan yang baik kita teruskan.

Childfree adalah sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islam karena: Pertama, bagi pasangan yang tidak mempunyai kendala, tujuan menikah itu untuk mendapatkan keturunan. Kedua, *childfree* tidak sesuai dengan nilai islam karena berlawanan dengan fitrahnya manusia.

Setiap pasangan yang memilih untuk *childfree* jelas sangat bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang justru menganjurkan akan keberadaan seorang anak ditengah-tengah keluarga. Karena pada agama islam keberadaan anak dapat menjadi jembatan bagi orang tua untuk dapat berperan serta berkontribusi penting dalam memajukan peradaban dimasa yang akan datang.

Islam menyebutkan hukum *childfree* tidak termasuk kepada perbuatan yang haram. Dengan alasan bahwa, tidak ada ayat maupun hadist yang mewajibkan pasangan suami istri untuk mempunyai anak. Namun pada dasarnya keputusan untuk *childfree* ini harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, jadi tidak diputuskan oleh satu pihak saja. Keputusan untuk memilih *childfree* juga didukung apabila khawatir ketika memiliki anak akan membuat anak-anak mereka menjadi tidak terurus disebabkan oleh aktivitas dan juga pekerjaan kedua orang tuanya yang terlalu sibuk. Dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat dalil yang mewajibkan untuk memiliki anak, akan tetapi didalam Al-Qur'an itu menganjurkan agar mempunyai anak sebagai penerus keturunan.

Pada dasarnya kehadiran anak dalam sebuah pernikahan bukanlah suatu kewajiban. Sebab, ada orang-orang yang tidak mampu melakukan hal tersebut dikarenakan keterbatasan-keterbatasan tertentu, terdapat juga orang-orang yang tingkat ekonominya sangat memprihatinkan dan akan beranggapan bahwa jika memiliki anak akan menambah beban ekonominya, adapun hal tersebut tidak dibenarkan oleh Islam. Sebab Islam sudah menjanjikan rezeki dan kemudahan bagi setiap anak yang dilahirkan.

Terkait dengan *childfree* sendiri, didalam agama Islam tidak diatur secara jelas, maka hukumnya pun bisa disebut mubah. Namun hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan oleh permasalahan tersebut. Tetapi jika fenomena *childfree* ini dilakukan dengan alasan-alasan yang bukan suatu kemudharatan maka hal ini tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Sebab itu bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan manusia dibumi, yaitu untuk menjadi khalifah, dan sisi negatif dari *childfree* ialah dapat berkurangnya eksistensi populasi manusia jika hal tersebut terus menerus dilakukan. Dan

bertentangan dengan keinginan Nabi yaitu untuk memperbanyak umat islam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran anak dalam pernikahan memiliki peranan penting terhadap kepuasan dalam pernikahan. Karena dalam beberapa kasus dimana pasangan suami-istri yang divonis tidak dapat memiliki anak menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam, penderitaan, perasaan tidak bahagia, stress merasa tidak berguna dan perasaan bersalah. Perasaan-perasaan tersebutlah yang akhirnya membuat pasangan suami istri mempertimbangkan untuk berpisah karena tidak dapat menghasilkan keturunan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri memilih untuk *childfree* yaitu: Pertama, Faktor pribadi karena beberapa pasangan tidak menyukai anak kecil dan mereka merasa bahwa memiliki anak akan sangat merepotkan dan mengganggu aktivitas mereka. Kedua, Faktor psikologis yang membuat mereka trauma atau memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap suatu peristiwa yang tidak menyenangkan di masalah mereka dan membuat mereka takut untuk memiliki anak. Ketiga, Faktor ekonomi. Tidak yakin atau khawatir tidak bisa memenuhi biaya hidup anak yang dirasa banyak dan memberatkan.


Adapun kesimpulan dari berbagai kitab tafsir yang telah disajikan diatas, jelas terlihat adanya perbedaan pandangan yang signifikan dengan orang-orang yang memilih untuk *childfree*, karena setiap pasangan suami istri dianjurkan untuk memiliki keturunan agar dapat merasakan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan mereka. Doa untuk memiliki anak yang sholeh dan taat merupakan bagian terpenting dari kebahagiaan rumah tangga, karena keturunan dianggap sebagai tambahan keberkahan dalam kehidupan suami istri. Ketika memiliki anak yang sholeh dan mampu mendoakan orang tuanya senantiasa doanya itu akan menjadi amal jariyah ketika kedua orang tuanya telah tiada.

Masyarakat Gampong Pulo Teungoh cenderung tidak setuju dengan adanya fenomena *childfree* ini dikarenakan keputusan ini sangat bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan tidak sesuai dengan fitrahnya manusia yang sangat merindukan akan hadirnya keturunan.

B. Saran

Penelitian dengan tema pemahaman masyarakat gampong Pulo teungoh terhadap surah Al-Furqan ayat 74 dan kaitannya dengan praktek *childfree* ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Sekiranya dengan kekurangan ini peneliti memohon saran dan masukan dari para dosen dan teman-teman untuk perbaikan nantinya pada skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap agar peneliti selanjutnya lebih mengembangkan penelitian ini dan menganalisis lebih dalam lagi bagaimana Islam mengamati tentang hukum bagi pasangan yang memutuskan untuk memilih *childfree*.

Bagi para pasangan yang memutuskan pilihannya untuk tidak memiliki keturunan sebenarnya ini merupakan keputusan pribadi yang tidak perlu di umbar-umbar dan tidak perlu memprovokasi orang lain agar mengikuti keputusannya. Oleh karena itu, sebaiknya bagi para generasi muda hendaknya memutuskan suatu pilihan dengan didasari alasan yang bijak terlebih dahulu agar dapat menentukan pilihan yang terbaik dan tidak melanggar aturan Allah Swt.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Al-Qarim. Terjemahan madinah. Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2018.

Buku

Adi Purwoto, dkk. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Padang: global eksekutif Indonesia, 2023.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Pess, 2000.

Ahmad Abi Abdirrahman bin suaib Ali An-Nasa'I, *Sunan An-Nasa'I*, (Riyadh: Maktabak Al-Ma'arif).

Ami Blackstone, *Childfree by Choice: Teh Movement Redefining Family & Creating a New Age of Independence* . New York: Dutton, 2019.

Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Christina Lee, *Women's Health: Psychology and Social Perspectives* . California: Sage Publications.

Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*. Bandung: Alfabet, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulmiddin, terj. Ibnu Ibrahim ba'adillah, Ihya' 'Ulumiddin: Menghidupkan kembali ilmu-ilmu Agama, jilid 3*. Jakarta: Republika, 2011.

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6*, Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2010.

- Indah Megawati Aswin, *Sindrom Froghophobia*. Yogyakarta: *Buletin Psikologi*, 2015.
- Jalaluddin Rakhmad, *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Malik, Rusdi. *Memahami Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia, 2005.
- Muhammad Aulia. *Childfree: "Bagaimana Muslim Harus Bersikap?"*, 2021.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* . Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Rony Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* Jakarta: PPM, 2004.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Settle. *Defying Mandatory Motherhood: The Social Experiences Of Childfree women*. 39.
- Soerjono Soekarno, *Sosial Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Umrati dan Hengki, *Analisis data*, Makassar: stt Jaffray, 2020.
- Victoria Tunggono, *Childfree and happy*. Yogyakarta: EA Books, 2021.
- Wahbah Az-Zuhaili Malik Ibrahim, *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Widjono, *Bahasa Indonesia* Jakarta: Grasindo, 2007.
- Zahro, Ahmad. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2016.

Artikel jurnal

- Agustina Nurhayati, Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an, dalam *Jurnal Fakultas Syariah*, (2011): 100.
- Ahmad Subhan, Childfree dalam Perspektif Islam dan Implikasinya terhadap Aspek Ekonomi, dalam *Opinia De Jurnal*, (2023): 4-5.
- Hannelore Stegen, Lise Switsers, dkk. Life Stories of Voluntarily Childless Older People: A Retrospective View on Their Reason and Experiences, dalam *Journal of Family Issues 1*, (2020): 1-23.
- Hamidah Olfah, Keluarga Ideal (Menurut Prof. Zakiyah Darajat), dalam *Jurnal An-Nahdhah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, (2019): 201.
- Kembang Wangit Ramadhani, Fenomena Childfree Daan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa, dalam *Jurnal Media Pengkajian Sosial Budaya*, (2022): 18.
- Khairul Fikri, Umi Wasilatul Firdausiyah. Reinterpretasi Teori Language Game ke Dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgentein, dalam *Journal of Islamic Civilization*, (2021): 88.
- Miwa Patnani, B. T. "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless", dalam *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, (2021): 119.
- Nano Romadhon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam, Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali, dalam *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* , (2021): 158-159.
- O. Bayer, O. Glusko. Childfree as a New Phenomenon and its individual Psychological Correlates, dalam *Journal of Psychology Research*, (2019): 24.

O.Glushko, O. B. Childfree as a New Phenomenon and its individual Psychological Correlates, dalam *Journal of Psychology Research* 25, (2019): 24.

Rachmaniar. Komunikasi Terapeutik Orang tua dengan Anak Phobia Spesifik, dalam *Jurnal Kajian Komunikasi*, 94.

Rulita Hendriyani, Aliftah Ahadiyah. Faktor-faktor yang menyebabkan Pediphobia. dalam *Jurnal Psikologi Ilmiah*, (2012): 2.

Ryan Mardiyana, Erin Ratna Kustanti. Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang belum Memiliki Keturunan, dalam *Jurnal Empati*, (2016): 558-559.

Salman Alfairis, Childfree dalam perspektif fiqh Al-Aulawiyat, dalam *Jurnal studi hukum islam*, (2021): 1.

Tiara Hanandita, Kontruksi Masyarakat tentang Hidup Tanpa Anak setelah Menikah, dalam *Jurnal Analisa Sosiologi*, (2022): 128.

Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, Childfree perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, dalam *Al-Syakhsyiah Journal Of Law and Family Studies*, (2021): 108-109.

Website

Al-Bahjah TV, “Childfree menurut pandangan islam” Buya yahya Menjawab, 2021, https://youtu.be/x7eaDGUG_w8.

Skripsi

Dhea Nila Aryani, “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)”, Skripsi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.

- Ghea Teresa, *“Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness”*, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, 2014.
- Novalianda Rahmayanti, *Childfree sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi sarjana Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022.
- Nuzullina Azka Rabbani *“Pesan Moral Dari Kisah Nabi Zakaria A.S Dalam AL-Qur'an”*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Rachma Meviliyanti. *Pendidikan Tauhid didalam Keluarga*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Robiatul Wahida. *Anjuran Menikahi Wanita Produktif dalam Sunan An-Nasa'i*. Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang , 2018.



LAMPIRAN 1 Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Nunung Sagita



Wawancara dengan Ibu Rosi, Ibu Rita, dan Ibu Yusniar.



Wawancara dengan Ibu Juniati



Wawancara dengan Bapak Suriadi dan Ibu Ainon Mardhiah

LAMPIRAN 2 SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B-1552/Un. 08/FUF/KP.00.4/06/2023

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN
TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU
AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023


- KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Dr. Suami, S.Ag., MA | Sebagai Pembimbing II |

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Anggun Salsabila
NIM : 200303155
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Pemahaman Masyarakat Gampong Pulo Teungoh terhadap Surah Al-Furqan Ayat 74 dan Kaitannya dengan Praktek Childfree

- KEDUA : Pembimbing tersebut pada dikum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan


Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Juni 2023
Dekan

Suami Abdul Muthalib d/

- Tembusan :
- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
 - Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat
 - Pembimbing I
 - Pembimbing II
 - Kasub. Bag. Akademik
 - Yang bersangkutan

LAMPIRAN 3 Instrumen Wawancara

1. Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan pernikahan?
2. Apakah bapak/ibu pernah mendengar istilah tentang *childfree*?
3. Jika pernah, sejak kapan bapak/ibu mendengar istilah tentang *childfree* ?
4. Apakah bapak/ibu pernah membaca surah Al-Furqan ayat 74 ?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui maksud dari kandungan ayat tersebut ?
6. Bagaimana bapak/ibu memahami ayat tersebut ?
7. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap adanya *childfree* dikalangan umat islam ?
8. Menurut bapak/ibu apa yang mendorong seseorang atau pasangan untuk memilih *childfree* dalam pernikahan ?
9. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap seseorang yang memilih untuk *childfree* ?



LAMPIRAN 4 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1994/Un.08/FUF.I/PP.00.9/08/2023
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik Gampong Pulo Teungoh
2. Masyarakat Gampong Pulo Teungoh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ANGGUN SALSABILA / 200303155**
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Alamat sekarang : Limpok, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMAHAMAN MASYARAKAT GAMPONG PULO TEUNGOH TERHADAP SURAH AL-FURQAN AYAT 74 DAN KAITANNYA DENGAN PRAKTEK CHILDFREE**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 21 Februari
2024

Dr. Maizuddin, M.Ag.

LAMPIRAN 5 Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN DARUL MAKMUR
GAMPONG PULO TEUNGOH**

Jln. PT. Soefindo - Seumayam Kode Pos 23662

SURAT KETERANGAN

Nomor : 035/PT/DM/NR/II/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Keuchik Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ANGGUN SALSABILA**
NIM : 200303155
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Limpok, Aceh Besar

Telah melaksanakan penelitian ilmiah pada Tanggal 16 s/d 19 Februari 2024 dengan Judul : "Pemahaman Masyarakat Gampong Pulo Teungoh Terhadap Surah Al-Furqan Ayat 74 dan Kaitannya Dengan Praktek Childfree".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pulo Teungoh, 19 Februari 2024
Keuchik Gampong Pulo Teungoh


= TAMRI =

جامعة الرانيرى
AR-RANIRY